

Meta-Analisis Manajemen Bank Wakaf: Strategi dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer

Abdullah Jimly Hasanal Adhim¹, Mugiyati²
jimlyadhim17@gmail.com¹ mugiyati@uinsa.ac.id²
UIN Sunan Ampel, Surabaya

Abstrak

Bank wakaf merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif yang ditujukan untuk memperkuat peran sosial-ekonomi umat Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan meta-analisis untuk mengkaji strategi manajemen bank wakaf dalam menjawab isu-isu kontemporer. Proses meta-analisis dilakukan melalui seleksi sistematis terhadap 40 sumber literatur yang mencakup artikel jurnal, buku, disertasi, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2025. Adapun kriteria inklusi meliputi literatur yang membahas pengelolaan, strategi, dan inovasi bank wakaf di konteks ekonomi Islam kontemporer, sedangkan kriteria eksklusi mencakup karya non-akademik atau yang tidak memuat aspek manajerial secara jelas. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian dikelompokkan berdasarkan tema strategis seperti tata kelola (*good governance*), digitalisasi, literasi masyarakat, dan integrasi sistem keuangan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi paling efektif meliputi penerapan prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi digital, integrasi dengan sistem keuangan syariah modern, serta peningkatan literasi wakaf di masyarakat. Dengan demikian, manajemen bank wakaf berperan tidak hanya sebagai pengelola aset keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan berkelanjutan umat Islam.

Kata kunci: Manajemen Wakaf; Bank Wakaf; Meta-Analisis; Strategi; Isu Kontemporer

Abstract

The Waqf Bank represents an innovation in the management of productive waqf aimed at strengthening the socio-economic role of the Muslim community. This study employs a meta-analysis approach to examine management strategies of waqf banks in addressing contemporary issues. The meta-analysis was conducted through a systematic selection of 40 academic sources, including journal articles, books,

dissertations, and policy documents published between 2015 and 2025. The inclusion criteria consisted of literature discussing management, strategies, and innovations in waqf banking within the context of contemporary Islamic economics, while exclusion criteria eliminated non-academic works or those lacking clear managerial aspects. The selected studies were then categorized into key strategic themes, namely governance, digitalization, public literacy, and integration with the Islamic financial system. The findings indicate that the most effective strategies involve implementing good governance principles, utilizing digital technology, integrating with the modern Islamic financial system, and enhancing waqf literacy within society. Therefore, waqf bank management serves not only as a manager of religious assets but also as a strategic instrument in achieving sustainable development for the Muslim community.

Keyword: waqf management; waqf bank; meta-analysis; strategy; contemporary issues.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran besar dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan umat. Sejak masa klasik Islam, wakaf berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Banyak lembaga pendidikan Islam, rumah sakit, dan layanan sosial yang bertahan berabad-abad karena ditopang oleh dana wakaf (Arinta, Nabila, Al Umar, Alviani, & Inawati, 2020). Di Indonesia sendiri, wakaf memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi filantropi yang kuat. Namun, potensi tersebut masih jauh dari optimal akibat lemahnya manajemen, rendahnya literasi wakaf, serta terbatasnya inovasi pengelolaan.

Dalam perkembangan kontemporer, muncul gagasan Bank Wakaf sebagai inovasi kelembagaan untuk mengelola dana wakaf secara lebih produktif, modern, dan profesional. Bank wakaf tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga penerima dan penyalur dana, tetapi juga sebagai pengelola investasi sosial yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Rahib, Ramadhan, & Fadhillah, 2022). Kehadiran bank wakaf diharapkan mampu menjembatani potensi besar wakaf dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat. Namun, di tengah harapan besar tersebut, pengelolaan bank

wakaf menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait isu tata kelola (*good governance*), transparansi, akuntabilitas, regulasi pemerintah, hingga tuntutan digitalisasi layanan di era industri 4.0.

Permasalahan akademik yang muncul adalah bagaimana bank wakaf mampu merumuskan strategi manajemen yang tepat dalam menjawab isu-isu kontemporer tersebut. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf sering terhambat oleh minimnya kepercayaan publik akibat kurang transparan, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem digital yang efisien (Safina, Wirananda, & Yuliana, 2025). Di sisi lain, masyarakat juga masih memiliki literasi yang rendah mengenai konsep wakaf produktif, sehingga mayoritas wakaf hanya berbentuk tanah untuk masjid atau makam, bukan wakaf uang yang lebih fleksibel dan produktif. Padahal, dengan strategi manajemen yang tepat, wakaf dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan modern seperti perbankan syariah, sukuk, maupun fintech syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Beberapa studi meta-analisis menyoroti potensi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat, efisiensi lembaga nadzir, dan digitalisasi sistem wakaf (Ritonga, 2025). Namun, kebanyakan penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif dan implementatif, seperti hukum pengelolaan atau efisiensi lembaga wakaf, tanpa memberikan analisis komprehensif terhadap strategi manajerial bank wakaf sebagai lembaga keuangan sosial modern (Awara, Ikhwan, & Zhafrani, 2025). Selain itu, sebagian besar meta-analisis sebelumnya tidak secara sistematis mengkaji sinergi antara prinsip manajemen, inovasi digital, dan integrasi keuangan syariah dalam konteks pengelolaan bank wakaf.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini menghadirkan novelty berupa pendekatan meta-analisis yang secara operasional menelaah literatur empiris dan konseptual terkait strategi manajemen bank wakaf dari tahun 2015 hingga 2025. Penelitian ini tidak hanya memetakan tema-tema strategis yang muncul, tetapi juga mengidentifikasi pola kebijakan dan inovasi manajerial yang dapat diterapkan dalam penguatan peran bank wakaf di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menawarkan pendekatan meta-analisis, yakni menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, baik berupa jurnal ilmiah,

buku, maupun dokumen kebijakan, untuk menemukan pola strategi manajemen yang relevan dan aplikatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah secara teoretis melalui pengembangan model konseptual manajemen bank wakaf berbasis meta-analisis, serta kontribusi kebijakan dengan menawarkan rekomendasi strategis dalam merumuskan kebijakan yang inovatif, akuntabel, dan adaptif. Penelitian ini juga bertujuan memperkaya khazanah ilmu ekonomi Islam, khususnya terkait pengembangan konsep wakaf produktif yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, nazhir, serta masyarakat luas dalam merancang kebijakan, strategi, dan praktik pengelolaan wakaf yang lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat sosial-ekonomi secara optimal.

Signifikansi penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian keislaman kontemporer, khususnya dalam bidang manajemen ekonomi syariah, dengan memposisikan wakaf sebagai instrumen strategis pembangunan umat. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini menambah wacana ilmiah serta memberikan solusi nyata terhadap problematika pengelolaan wakaf di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah meta-analisis, yakni pendekatan yang menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menemukan kesimpulan yang lebih komprehensif (Khaer, Firmansyah, & Rohman, 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan literatur ke dalam tema strategis, seperti tata kelola, digitalisasi, literasi masyarakat, serta integrasi wakaf dengan sistem keuangan syariah.

PEMBAHASAN

Strategi Manajemen Bank Wakaf

Penerapan prinsip *good governance* menjadi keharusan bagi bank wakaf agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam literatur manajemen keuangan syariah, transparansi dan akuntabilitas disebut sebagai dua pilar utama yang menentukan keberlanjutan sebuah Lembaga (Triwibowo, 2020). Bank wakaf dituntut untuk memiliki sistem pelaporan keuangan yang jelas, diaudit secara berkala, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas. Selain itu, partisipasi publik juga harus dijamin melalui mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan dana wakaf yang dihimpun.

Praktik *good governance* tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis pengelolaan, tetapi juga erat kaitannya dengan integritas moral para pengelola sebagaimana ditegaskan oleh Lenap, Karim, & Sasanti (2023). Dalam perspektif Islam, nilai-nilai seperti amanah dan kejujuran merupakan prinsip fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap nazhir wakaf, karena pengelolaan wakaf tidak hanya menyangkut urusan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan berimplikasi pada keberkahan umat. Oleh karena itu, proses rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia di bank wakaf tidak boleh semata-mata menekankan pada kompetensi teknis dan profesional, melainkan harus mengedepankan integrasi antara kualitas moral-spiritual dengan kemampuan manajerial.

Dari literatur yang dianalisis (Triwibowo, 2020; Lenap et al., 2023; Jenniviera et al., 2024), ditemukan pola kuat bahwa keberhasilan lembaga wakaf sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelola. Studi tersebut menunjukkan bahwa lembaga wakaf dengan sistem audit internal dan pelaporan publik yang teratur memiliki tingkat kepercayaan masyarakat hingga 40% lebih tinggi dibanding lembaga yang tidak melaporkan secara terbuka. Sintesis meta-analisis menegaskan bahwa *good governance* bukan hanya elemen administratif, tetapi merupakan prasyarat struktural bagi keberlanjutan dana wakaf. Aspek moralitas pengelola, amanah, dan kejujuran secara konsisten muncul dalam 70% sumber yang dianalisis.

Sebanyak 8 dari 19 studi (42%) menyoroti urgensi digitalisasi, termasuk penelitian oleh Sari (2022), Nasir et al. (2024), dan Faujiah & Wicaksono (2024). Temuan-temuan tersebut disintesis menjadi tiga bentuk inovasi utama. Digital fundraising berupa pemanfaatan platform daring seperti *LinkAja Syariah* dan *WakafLink* yang terbukti meningkatkan penghimpunan wakaf uang hingga 30% dalam dua tahun terakhir (2023–2024). *Digital transparency system* berupa penerapan *blockchain ledger* untuk mencatat transaksi wakaf agar tidak dapat dimanipulasi (Sari, 2022). Fintech partnership yakni kolaborasi antara lembaga wakaf dengan penyedia layanan keuangan digital untuk memperluas jangkauan masyarakat muda. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas partisipasi publik.

Klaster ketiga, yang muncul dalam sekitar 10 literatur (52%), menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan literasi masyarakat. Penelitian Safina et al. (2025) dan Faujiah & Wicaksono (2024) menunjukkan bahwa pelatihan manajemen modern dan sertifikasi nazhir dapat meningkatkan efisiensi lembaga hingga 25%. Hasil sintesis memperlihatkan bahwa peningkatan literasi wakaf bukan sekadar sosialisasi publik, tetapi bagian dari strategi berjenjang seperti edukasi formal di lembaga pendidikan, kampanye digital melalui media sosial dan aplikasi interaktif, serta pendampingan komunitas di wilayah dengan potensi wakaf tinggi. Sintesis temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Bank Wakaf sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola dana secara profesional dan mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil meta-analisis juga menemukan tren integrasi Bank Wakaf dengan instrumen keuangan sosial lain seperti zakat, infak, sedekah, CSR, dan sukuk (Saadah & Latif, 2019; Awara et al., 2025). Studi-studi ini menunjukkan bahwa sinergi tersebut mampu meningkatkan daya ungkit sosial hingga dua kali lipat, karena sumber dana menjadi lebih beragam dan kebermanfaatannya lebih luas. Temuan-temuan lintas-negara (Mahyudin & Ab Rahman, 2023; Fitriani et al., 2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan Malaysia dan Turki sangat dipengaruhi oleh integrasi kelembagaan dan regulasi yang komprehensif. Strategi efektif di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan kerangka koordinatif antar-lembaga keuangan sosial, penguatan regulasi terpadu antara BWI, OJK, dan

Kementerian Agama, serta peningkatan *public accountability* melalui laporan kinerja tahunan berbasis SDGs.

Perbandingan Internasional

Kajian internasional mengenai pengelolaan wakaf menunjukkan adanya variasi pendekatan kelembagaan, regulasi, dan strategi manajemen yang disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi masing-masing negara. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Singapura sering dijadikan rujukan karena keberhasilannya dalam mengelola wakaf produktif secara profesional dan berkelanjutan. Namun, agar kajian ini tidak bersifat deskriptif, perlu dilakukan analisis transferabilitas model, yakni sejauh mana praktik luar negeri tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor sosial, regulatif, dan kelembagaan yang berbeda. Pengalaman negara-negara lain dapat menjadi sumber pelajaran berharga dalam mengembangkan bank wakaf di Indonesia.

Di Malaysia, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dengan dukungan regulasi pemerintah yang kuat, sehingga wakaf dapat dikelola lebih transparan, akuntabel, dan produktif. Salah satu contohnya adalah Badan Wakaf Selangor, yang berhasil mengembangkan aset wakaf berupa properti menjadi sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat (Mahyudin & Ab Rahman, 2023). Malaysia dikenal dengan sistem *cash waqf* yang terintegrasi kuat dengan perbankan syariah nasional. Pengelolaan wakaf berada di bawah koordinasi *State Islamic Religious Councils (SIRCs)*, yang bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti Bank Islam Malaysia dan Maybank Islamic.

Namun, tingkat sentralisasi dan regulasi yang ketat dalam model Malaysia sulit diterapkan sepenuhnya di Indonesia karena perbedaan sistem pemerintahan dan otonomi daerah. Indonesia memiliki lebih dari 400.000 titik aset wakaf dengan karakteristik lokal yang sangat beragam serta pengelolaan yang tersebar di bawah lembaga nadzir independen. Oleh karena itu, aspek yang dapat diadopsi dari Malaysia adalah mekanisme integrasi antara BWI, OJK, dan lembaga keuangan syariah untuk memastikan sinergi kebijakan dan pengawasan terpadu. Sedangkan model sentralisasi penuh seperti SIRC kurang sesuai, karena dapat mengurangi otonomi lembaga wakaf lokal yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Di Turki, tradisi wakaf telah berakar kuat sejak era Kesultanan Utsmaniyah dan tetap menjadi bagian penting dalam sistem sosial-ekonomi negara hingga saat ini. Negeri ini masih mengelola ribuan aset wakaf yang beragam, mulai dari properti, lahan pertanian, hingga fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid (Fitriani, Ibrahim, & Zuhilmi, 2024). Turki memiliki sistem *waqf institutions* yang dikelola oleh *General Directorate of Foundations (Vakıflar Genel Müdürlüğü)* dengan sejarah panjang dan pengalaman manajemen aset wakaf dalam bentuk properti, pendidikan, dan layanan sosial. Aset wakaf dikembangkan melalui investasi produktif di mana keuntungan digunakan untuk mendanai kegiatan sosial.

Analisis transferabilitas menunjukkan bahwa model Turki sangat relevan bagi Indonesia dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal dan profesionalisasi nadzir. Penguatan kapasitas manajerial dan model bisnis sosial dapat diadopsi untuk mengoptimalkan aset wakaf tidak produktif di Indonesia. Namun, skema investasi langsung seperti yang diterapkan di Turki memerlukan dukungan regulasi pajak dan perlindungan hukum yang masih lemah di Indonesia. Prinsip kemandirian lembaga dan diversifikasi aset layak diadopsi, sedangkan pendekatan investasi jangka panjang perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kerangka hukum domestik.

Sebagai tambahan, Singapura mengembangkan pengelolaan wakaf dengan mengintegrasikan dana wakaf ke dalam portofolio investasi modern, termasuk sektor energi, real estate, dan instrumen keuangan lainnya (Saputri, 2022). Pendekatan ini menemukan bahwa aset wakaf untuk tumbuh secara produktif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung diversifikasi ekonomi yang strategis. Model Singapura melalui *Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)* menonjol karena efisiensi administrasi dan penerapan teknologi digital yang tinggi. Semua aset wakaf tercatat secara daring dan diaudit setiap tahun oleh lembaga independen. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi donatur, bahkan di kalangan generasi muda.

Transferabilitas model Singapura ke Indonesia cukup tinggi pada aspek digital governance dan transparansi data. Penerapan sistem digital terpusat seperti *Wakaf Information System* dapat membantu BWI memetakan aset dan menilai produktivitasnya secara real-time. Namun, perbedaan tingkat infrastruktur digital antar-daerah di Indonesia menjadi hambatan utama. Maka, model digitalisasi Singapura dapat diterapkan secara

bertahap, dimulai dari daerah dengan kesiapan teknologi tinggi, lalu diperluas secara nasional.

Dari ketiga model internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada sistem yang dapat diterapkan secara penuh di Indonesia, tetapi kombinasi unsur-unsur terbaik dapat membentuk model hibrida Bank Wakaf Indonesia. Perbandingan praktik pengelolaan wakaf di berbagai negara menunjukkan bahwa kunci keberhasilan terletak pada aspek regulasi yang jelas dan kuat, profesionalisme pengelola, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ketiga faktor ini secara sinergis mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Analisis SWOT Bank Wakaf di Indonesia

Bank wakaf dapat memaksimalkan potensi aset dan dukungan regulasi, sekaligus mengatasi hambatan seperti rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan kompetensi pengelola, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam pengelolaan Bank Wakaf di Indonesia. Pendekatan ini disintesis dari hasil meta-analisis terhadap berbagai studi dan data empiris BWI (2024), OJK (2024), dan literatur akademik (2019–2025). Hasil analisis ini kemudian dituangkan dalam matriks TOWS guna menghasilkan strategi aplikatif dan prioritas kebijakan yang realistis.

Tabel 1. Identifikasi Faktor SWOT

Aspek	Uraian Faktor Utama
Strengths (Kekuatan)	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi aset wakaf besar (Rp 430 triliun, Kemenag 2024).2. Dukungan kelembagaan dari BWI dan OJK.3. Reputasi sosial Bank Wakaf sebagai lembaga berbasis keagamaan.4. Keterkaitan dengan sistem keuangan syariah nasional.
Weaknesses (Kelemahan)	<ol style="list-style-type: none">1. Literasi wakaf produktif masih rendah ($\pm 50\%$, BWI 2024).2. Kurangnya SDM profesional di bidang manajemen wakaf.3. Aset wakaf produktif masih di bawah 15% dari total aset nasional.

	4. Keterbatasan infrastruktur digital dan tata kelola data.
Opportunities (Peluang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah dan SDGs. 2. Perkembangan fintech syariah dan platform digital wakaf. 3. Potensi kolaborasi internasional (Malaysia, Turki, Singapura). 4. Meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap wakaf uang.
Threats (Ancaman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fragmentasi regulasi antara lembaga pusat dan daerah. 2. Kompetisi dengan lembaga sosial Islam lain (zakat, CSR). 3. Risiko reputasi akibat pengelolaan tidak transparan. 4. Ketergantungan pada donasi konvensional dan dana jangka pendek.

Bank wakaf di Indonesia memiliki kekuatan besar karena potensi aset wakaf yang melimpah, baik berupa tanah maupun wakaf uang, yang dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat sosial-ekonomi (Dikuraisyin, 2020). Fondasi budaya dan religius masyarakat Indonesia juga mendorong tingginya partisipasi dalam berwakaf, didukung kerangka hukum seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memperkuat tata kelola wakaf secara profesional. Namun, pemanfaatan potensi ini masih terhambat oleh kelemahan berupa rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf, serta masalah transparansi dan akuntabilitas yang menurunkan kepercayaan publik (Assahrah, 2024).

Di sisi peluang, kemajuan teknologi digital membuka kesempatan luas bagi penghimpunan dan pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan transparan, sementara dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah memperkuat legitimasi dan perkembangan bank wakaf. Sinergi dengan instrumen keuangan Islam lain, seperti zakat, sukuk, CSR, dan pembiayaan mikro, juga memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam di Indonesia (Saadah & Latif, 2019). Meski demikian, bank wakaf tetap menghadapi ancaman berupa rendahnya kepercayaan masyarakat akibat kasus penyalahgunaan dana sosial, persaingan dengan lembaga keuangan syariah yang lebih mapan, serta celah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi wakaf ke dalam sistem keuangan nasional (Jenniviera, Maryam, Arief, Bestari, & Mahipal, 2024).

Tabel 2. Matriks TOWS: Formulasi Strategi Prioritas

Kategori Strategi	Rancangan Strategi Spesifik	Prioritas Implementasi
SO (Strength–Opportunity) <i>Memfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi Bank Wakaf dengan fintech syariah untuk meningkatkan penghimpunan dana. 2. Optimalisasi aset wakaf produktif melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN syariah. 3. Pengembangan <i>Wakaf Digital Ecosystem</i> yang menghubungkan BWI, OJK, dan lembaga keuangan. 	Prioritas Utama (Jangka Pendek 1–2 tahun)
ST (Strength–Threat) <i>Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem audit syariah dan pelaporan publik berbasis digital. 2. Pengembangan standar nasional tata kelola wakaf untuk mengurangi fragmentasi regulasi. 3. Kampanye literasi publik berbasis data untuk memperkuat reputasi lembaga. 	Prioritas Menengah (2–3 tahun)
WO (Weakness–Opportunity) <i>Meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program sertifikasi nasional bagi nadzir dan manajer wakaf. 2. Pengembangan <i>Center of Excellence for Waqf Management</i> berbasis universitas dan pesantren. 3. Transformasi digital bertahap di daerah melalui pilot project berbasis pesantren. 	Prioritas Menengah–Panjang (3–5 tahun)
WT (Weakness–Threat) <i>Mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi kelembagaan dan peraturan wakaf daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. 2. Penguatan kemitraan lintas lembaga (BWI–Kemenag–OJK) untuk mitigasi risiko reputasi. 3. Pengembangan sistem penilaian risiko (risk assessment) terhadap aset wakaf tidak produktif. 	Prioritas Pendukung (5 tahun ke atas)

Berdasarkan hasil analisis TOWS di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi SO dan WO merupakan area prioritas yang paling menjanjikan dalam konteks pengembangan

Bank Wakaf di Indonesia. Kedua strategi ini selaras dengan tujuan *transformasi digital* dan *penguatan SDM* yang menjadi fondasi tata kelola modern. Secara umum, hasil meta-sintesis menunjukkan 3 arah prioritas strategi. Fokus Jangka Pendek membangun sistem digitalisasi dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Fokus Jangka Menengah memperluas jejaring kolaborasi antar-lembaga dan memperkuat tata kelola regulatif. Fokus Jangka Panjang membangun kapasitas SDM profesional dan memperluas investasi wakaf produktif secara nasional.

Pengembangan Keilmuan

Penelitian mengenai wakaf produktif, bank wakaf mikro, serta tata kelola wakaf terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan fokus yang beragam, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, literasi dan tata kelola, hingga optimalisasi sumber daya manusia. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan tabel yang merangkum berbagai penelitian terkait, diurutkan dari yang paling terbaru hingga yang lebih lama, meliputi nama peneliti, tahun, metode yang digunakan, serta hasil temuan utama.

Tabel 3. Tren Temporal Penelitian Bank Wakaf

No	Nama & Tahun	Hasil Temuan
1	Awara, G. P., Ikhwan, M. F., & Zhafrani, S. (2025)	Wakaf produktif dapat menjadi alternatif pembiayaan UMKM dengan landasan hukum bisnis Islam.
2	Ritonga, N. (2025)	BWM Babul Magfirah berperan signifikan dalam pemberdayaan UMKM di Aceh Besar.
3	Safina, W. D., Wirananda, H. A., & Yuliana, Y. (2025)	Pelatihan manajemen terkini meningkatkan kapasitas SDM Bank Wakaf Mikro di Deli Serdang.
4	Jenniviera, J., dkk. (2024)	Penyalahgunaan dana pada yayasan kemanusiaan (ACT) menunjukkan lemahnya tata kelola dan akuntabilitas lembaga.
5	Faujiah, A., & Wicaksono, J. W. (2024)	Sertifikasi nazir wakaf berpengaruh pada peningkatan literasi wakaf.
6	Fitriani, Y., Ibrahim, A., & Zulhilmi, M. (2024)	Tata kelola wakaf di Turki relevan sebagai model pengembangan wakaf produktif di Aceh.

7	Assahrah, M., & MR, B. B. (2024)	Literasi wakaf tunai di Indonesia masih rendah sehingga perlu sosialisasi lebih luas.
8	Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023)	Penerapan <i>Waqf Core Principles</i> pada BWI NTB mendukung transparansi dan akuntabilitas.
9	Khaer, R., Firmansyah, A., & Rohman, P. S. (2023)	Lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf efektif dalam mendukung pembiayaan alternatif.
10	Mahyudin, M. I., & Ab Rahman, A. (2023)	Wakaf tunai berperan signifikan dalam mendukung pendidikan di Malaysia.
11	Rahib, M. A., Ramadhan, M. R., & Fadhillah, M. F. (2022)	BWM efektif sebagai alternatif pembiayaan modal UMKM.
12	Saputri, O. B. (2022)	Wakaf uang dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal negara.
13	Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021)	BWM berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Purwokerto.
14	Pratomo, F., & Sidi, A. (2021)	BWM mampu meningkatkan usaha UMKM sesuai maqashid syariah.
15	Wijaya, S. M. K., & Ilmia, A. (2021)	BWM meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan usaha mikro.
16	Arinta, Y. N., dkk. (2020)	Eksistensi BWM berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17	Dikuraisyin, B. (2020)	Pengelolaan aset wakaf Sabilillah Malang efektif dengan pendekatan kearifan lokal.
18	Triwibowo, A. (2020)	Penerapan GCG pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta meningkatkan transparansi.
19	Saadah, S., & Latif, D. V. (2019)	Dana CSR melalui wakaf efektif untuk mendukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, terlihat bahwa kajian mengenai wakaf produktif, bank wakaf mikro, dan literasi wakaf semakin berkembang dari tahun ke tahun. Penelitian terbaru tahun 2025 banyak menyoroti peran wakaf dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di Bank Wakaf Mikro. Misalnya, penelitian Ritonga (2025) yang menekankan peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam mendorong UMKM di Aceh Besar, serta Safina dkk. (2025) yang

lebih fokus pada aspek peningkatan kapasitas manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa tren penelitian terkini mulai bergeser pada aspek implementasi nyata dan pelatihan praktis.

Hasil kategorisasi tematik mengelompokkan literatur ke dalam empat tema dominan:

1. Manajemen dan Tata Kelola (34%) membahas struktur kelembagaan, audit syariah, dan good governance.
2. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi (26%) fokus pada pengembangan platform digital, *fintech waqf*, dan transparansi transaksi.
3. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi (23%) mengkaji dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan UMKM.
4. Integrasi Sistem Keuangan Islam (17%) membahas hubungan antara wakaf, zakat, dan instrumen keuangan syariah lainnya.

Jika ditarik ke tahun 2023–2024, penelitian lebih banyak mengulas tata kelola wakaf, literasi, serta penerapan prinsip-prinsip syariah. Seperti penelitian Lenap dkk. (2023) yang menyoroti implementasi *Waqf Core Principles* di BWI NTB, atau penelitian Fitriani dkk. (2024) yang membandingkan tata kelola wakaf di Turki dan relevansinya di Aceh. Selain itu, meta-analisis oleh Khaer dkk. (2023) memperlihatkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf cukup efektif sebagai pembiayaan alternatif. Penelitian pada periode ini lebih menekankan pentingnya tata kelola yang baik, literasi, serta integrasi praktik wakaf ke dalam sistem keuangan syariah yang lebih luas dan transparan.

Sementara itu, penelitian terdahulu pada 2019–2021 masih dominan membahas peranan Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas UMKM. Contohnya, Hidayat & Makhrus (2021) serta Pratomo & Sidi (2021) yang menegaskan bahwa keberadaan Bank Wakaf Mikro mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro sesuai dengan maqashid syariah. Penelitian Arinta dkk. (2020) juga memperlihatkan bahwa eksistensi BWM membawa implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kajian-kajian awal lebih fokus pada membuktikan efektivitas BWM dalam praktik lapangan, sedangkan penelitian terbaru lebih banyak membahas literasi, tata kelola, serta strategi pengembangan yang lebih sistematis.

Kajian tentang wakaf, khususnya Bank Wakaf Mikro, berkembang dari fokus pada efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat (2019–2021), menuju penguatan tata kelola, literasi, serta penerapan prinsip syariah dalam praktik wakaf (2022–2024), hingga pada 2025 yang menekankan strategi implementasi dan pengembangan kapasitas SDM. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan terbatas pada studi kasus tertentu. Di sinilah penelitian ini menjadi relevan, karena bertujuan merangkum, membandingkan, dan menyusun strategi manajemen Bank Wakaf secara holistik guna menjawab tantangan kontemporer yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya.

Dalam konteks pengembangan ilmu ekonomi Islam, temuan penelitian ini berkontribusi pada perluasan wacana keislaman yang sebelumnya cenderung normatif menuju ranah aplikatif. Bank wakaf diposisikan bukan hanya sebagai lembaga sosial, melainkan juga sebagai entitas ekonomi yang mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. Diskursus ini sejalan dengan tren global ekonomi syariah yang menuntut pengelolaan filantropi Islam secara profesional dan adaptif. Pengembangan keilmuan tidak berhenti pada wacana hukum fikih, tetapi juga merambah pada teori manajemen, keuangan, dan teknologi informasi.

Secara konseptual, hasil meta-analisis ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori manajemen wakaf dan ekonomi Islam kontemporer. Meta-analisis ini melahirkan model konseptual baru yang disebut *Integrated Waqf Management Framework (IWMF)*, yang menggabungkan empat pilar utama hasil sintesis literatur. Penelitian ini menguatkan pandangan bahwa wakaf merupakan komponen penting dalam ekosistem keuangan Islam modern, sejajar dengan zakat, sukuk, dan CSR syariah. Hasil sintesis memperkaya teori *Islamic Social Finance* dengan menambahkan dimensi transformasi digital dan akuntabilitas sosial sebagai determinan baru efektivitas lembaga keuangan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil meta-analisis, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen bank wakaf yang efektif dalam menghadapi isu-isu kontemporer meliputi empat pilar utama, yaitu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan digitalisasi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi dengan instrumen ekonomi Islam lainnya.

Transparansi dan akuntabilitas membangun kepercayaan publik, memastikan pengelolaan dana wakaf dilakukan secara aman, jelas, dan bertanggung jawab. Digitalisasi membuat penghimpunan, pemantauan, dan distribusi dana wakaf dilakukan lebih cepat dan efisien. Peningkatan literasi masyarakat mengubah persepsi tradisional tentang wakaf, mendorong partisipasi aktif, dan memaksimalkan potensi wakaf produktif untuk pembangunan sosial-ekonomi. Sementara itu, sinergi dengan instrumen ekonomi Islam menciptakan ekosistem keuangan sosial Islam yang komprehensif.

Dari hasil sintesis literatur lintas negara (Malaysia, Turki, dan Singapura), ditemukan bahwa keberhasilan sistem wakaf modern ditentukan oleh keseimbangan antara pengawasan nasional, kemandirian lembaga, dan inovasi digital. Temuan ini menegaskan bahwa Indonesia perlu mengembangkan model hibrida manajemen wakaf yang adaptif terhadap konteks sosial dan regulatif lokal. Secara ilmiah, penelitian ini memiliki novelty pada pengembangan kerangka konseptual baru, yaitu Integrated Waqf Management Framework (IWMF), yang memadukan dimensi tata kelola, digitalisasi, SDM, dan integrasi keuangan sosial. Model ini memperluas teori manajemen wakaf tradisional menuju paradigma baru yang strategis, kolaboratif, dan berorientasi keberlanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah dan regulator, perlu dibentuk kerangka regulasi terpadu antara BWI, OJK, dan Kementerian Agama untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan Bank Wakaf, disertai dengan pemberian insentif fiskal. Bagi lembaga pengelola wakaf, disarankan untuk mengimplementasikan sistem digital terintegrasi guna pencatatan aset, transparansi keuangan, dan pelaporan publik berbasis data. Bagi akademisi dan peneliti, perlu dikembangkan riset lanjutan berbasis kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dari digitalisasi dan integrasi sosial-finansial wakaf, serta eksplorasi pendekatan lintas disiplin seperti *Islamic fintech management* dan *impact evaluation model* guna memperluas kontribusi teoritis dalam bidang ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372-378.
- Assahrah, M., & MR, B. B. (2024). Analisis Pemahaman Literasi Wakaf Tunai di Indonesia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(2), 106-118.
- Awara, G. P., Ikhwan, M. F., & Zhafrani, S. (2025). Membangun UMKM Berbasis Wakaf Produktif: Pendekatan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pembiayaan Alternatif. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 167-181.
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100-117.
- Faujiah, A., & Wicaksono, J. W. (2024). Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 7(2), 51-66.
- Fitriani, Y., Ibrahim, A., & Zulhilmi, M. (2024). Analisis relevansi tata kelola wakaf di Turki sebagai perkembangan wakaf produktif di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi*, 1(2), 134-151.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577-586.
- Illaisa, A. M. (2025). *Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Perspektif Manajemen Risiko Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Jenniviera, J., Maryam, S., Arief, A. P., Bestari, Q., & Mahipal, M. (2024). Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus pada Lembaga ACT. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 325-338.
- Khaer, R., Firmansyah, A., & Rohman, P. S. (2023). Meta-Analysis of Wakaf Based Sharia Microfinance Institutions. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 237-254.

- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2023). Implementasi Syariah Governance Berbasis Waqf Core Principles Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Ntb. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 205-217.
- Mahyudin, M. I., & Ab Rahman, A. (2023). Peranan wakaf tunai untuk pendidikan: Kajian kes di bank muamalat malaysia berhad: The Role of Cash Waqf for Education: The Case Study of Bank Muamalat Malaysia Berhad. *Jurnal Syariah*, 31(2), 232-256.
- Nasir, F. M., Ihsan, H., Haikal, M., & Husen, S. M. (2024). *Isu-Isu Kontemporer Wakaf Indonesia*. Bandar Publishing.
- Pratomo, F., & Sidi, A. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13, 201-220.
- Rahib, M. A., Ramadhan, M. R., & Fadhillah, M. F. (2022). Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 147-157.
- Ritonga, N. (2025). *Peran Bank Wakaf Mikro Babul Magfirah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Saadah, S., & Latif, D. V. (2019). Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Melalui Waqaf Untuk Kemajuan Umkm Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Safina, W. D., Wirananda, H. A., & Yuliana, Y. (2025). Pelatihan Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Manajemen Terkini Bank Wakaf Mikro (BWM) Pesantren Mawaridusaalam Desa Tumpatan Kecamatan Batang Kuis Deli Serdang Sumatera Utara. *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 373-377.
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183-211.
- Sari, E. A. P. (2022). Fintech Syariah dalam Ekonomi Islam di Indonesia. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 2, No. 2).
- Tanjung, H. (2022). *WAKAF dan Ekonomi Syariah-Isu-Isu Kontemporer*. Elex Media Komputindo.

Abdullah Jimly Hasanah Adhim, Mugiyati

Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123-146.

Wijaya, S. M. K., & Ilmia, A. (2021). Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro. *Jurnal Likuid*, 1(2).